PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KERINCI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Oleh :

LEORY BASTIAN
NIM/BP. 1201602/2012

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	**Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci**
Nama Penyusun	:	Leory Bastian
TM/NIM	:	2012/1201602
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2017

Disetujui oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	**Drs. Yasril Yunus, M.Si**
NIP. 19581017 198503 1 001	**NIP. 19531017 198211 1 002**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, Tanggal 31 Januari 2017 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

"Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci"

Nama	:	Leory Bastian
Tm/Nim	:	2012/1201602
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2017

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	.....
Sekretaris : Drs. Yasril Yunus, M.Si	.....
Anggota : Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Si, Ph.D	.....
Anggota : Afriva Khaidir, M.Hum, M.APA, Ph.D	.....
Anggota : Dr. Dasril, M.Ag	.....

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Leory Bastian
TM/NIM	:	2012/1201602
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Tempat/Tanggal Lahir	:	Koto Tengah / 06 Maret 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **"Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci"** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 31 Januari 2017

yang menyatakan

LEORY BASTIAN

2012/1201602

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa penulis aturkan Kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat Nya yang senantiasa tercurahkan dalam jejak langkah perjuangan dalam menuntut Ilmu Pengetahuan. Salawat serta salam senantiasa diaturkan teruntuk Rasulullah Muhammad SAW atas jasa-jasa perjuangannya dalam memimpin penyebaran Agama Islam berupa Al-Quran dan As-sunah sebagai Pedoman Hidup bagi Umat Manusia hingga Akhir Zaman.

Dalam Kesempatan ini, penulis patut berterima Kasih kepada Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Nuh, DEA.Eng selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang telah meluncurkan Program Bidik Misi dalam upaya memberikan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi bagi penulis dan seluruh rekan-rekan Mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu di seluruh Universitas Negeri dan Swasta di Penjuru Tanah Air Indonesia yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi (Formadanidiksi) Indonesia. Program Bidik Misi bertujuan untuk meraih asa, memutus mata rantai kemiskinan dalam usaha menyemai sang Kreator Peradaban, Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 yang akan membawa Indonesia menjadi Negara yang maju sejajar dengan Negara-negara lainnya.

Dalam Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang, khususnya Komisariat Ilmu Sosial yang telah berkenan menjadi bagian dari suka dan duka dalam perjuangan penulis untuk meraih sarjana sekaligus belajar menjadi kader umat dan Bangsa.

Terima Kasih buat kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman, berdiskusi, berkegiatan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Saya selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Bidik Misi Universitas Negeri Padang periode 2014-2015 mengucapkan terima kasih kepada jajaran

kepengurusan Formadiksi UNP, Fakultas dan Jurusan yang telah bekerjasama dalam berbagai program, kegiatan dan aktivitas dalam rangka mengembangkan kapasitas mahasiswa Bidik Misi.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Kerinci Sungai Penuh Sumatera dan Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Semurup Sumatera Barat yang telah menjadi wadah penulis mencurahkan ide-ide dan kreatifitas dalam berkiprah untuk masyarakat Kerinci.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar Ayahanda H. Liberty, S.Pd, MH, Ayahanda Indra Gunawan, S.Sos, M.Si, MH, Ayahanda Edminuddin, SE, MH, yang telah memberikan dukungan moriil dan materiil selama penulis menyelesaikan studi ini.

Terima Kasih kepada saudaraku Arifka Mahmudi, S.Pd, Syafhal Jamil, ST, Muhammad Ridho, Ekos Mirizal, S.Pd, Bayu Thomi Rizal, S.Pd, M.Pd, Wahyu Juari Setiawan, SE, Peno Eka Saputra, S.Pd dan Arafah Rahmatullah, S.Pd serta kawan-kawan senior dan junior Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Semurup Sumatera Barat (IMPPS SUMBAR) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berbagi dalam suka dan duka, susah senang, kebersamaan, Kekompakan dan kekeluargaan dalam perjuangan di Kota Padang yang tercinta ini.

Terima kasih yang teramat teristimewa atas inspirasinya untuk di Kau yang di Surga Ayahanda Tercinta Almarhum Juharmadi,S.Sos, Ibunda tercinta Ny. Ita Suryani, Kakakku Haltoni Atrozal, S.Kom, Adik-adikku tersayang Agung Dinda Resta dan Fetria Jonita serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis bisa mencapai kesuksesan.

Padang, 31 Januari 2017

Penulis

ABSTRAK

LEORY BASTIAN : Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kerinci

Penelitian ini membahas tentang Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kerinci serta faktor-faktor pendukung dan penghambat Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kerinci.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan bersifat *purposive*. Pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui observasi dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Analisis data dengan pengumpulan data, klasifikasi data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kerinci yang meliputi 1). Harmonisasi Kebijakan Desa melalui kegiatan Formulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berkenaan dengan desa serta Sosialisasi. 2). Penataan struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 3). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang meliputi fasilitasi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada aparatur pemerintahan desa. 4). Pembaharuan Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa secara serentak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor pendukung Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kerinci yaitu Kualitas Pegawai dan Kerjasama kelembagaan antara perangkat Daerah Kabupaten Kerinci. Sedangkan Faktor Penghambat Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci adalah Kuantitas Pegawai Bidang Pemerintahan Desa dan hambatan geografis.

Kata Kunci : ***Peranan, Pembinaan, Pemerintahan, Desa***

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur senantiasa Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul "**Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kerinci**".

Penulisan Skripsi ini merupakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi dan kelemahan yang perlu diperkuat sehingga jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Didalam Penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan Bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sebagai Tanda Hormat Penulis pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada Yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan Peluang bagi Penulis untuk melanjutkan Studi di Fakultas Ilmu Sosial.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan berbagai kemudahan dan pelayanan yang optimal. Sehingga, Penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik sampai akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph. D, selaku Pembimbing I penulis yang telah mencurahkan perhatian dan memberikan pengarahan pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan pengetahuan, memotivasi dan menginspirasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D dan Bapak Dr. Dasril, M.Ag selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan Demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Guru Besar dan Dosen pengajar dan karyawan Tata Usaha Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kerinci yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian.
8. Camat Kecamatan Air Hangat Barat yang telah memberikan bantuan dan kerjasama dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Para Kepala Desa yang telah memberikan bantuan dan kerjasama dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Yang teristimewa kepada ayahanda Tercinta Almarhum Juharmadi, S.Sos dan Ibundaku Tercinta Ny. Ita Suryani dan adikku tersayang Agung Dinda Resta dan Fetria Jonita atas semua pengorbanan, dukungan dan doanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan penulis mendoakan semoga semua bantuan yang diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi referensi dan memberi mamfaat bagi dunia pendidikan, bangsa dan Negara Indonesia tercinta pada umum nya dan bagi penulis pada khususnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Padang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan Penulisan 11
F. Mamfaat Penulisan 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori 14
1. Konsep Peranan 14
2. Konsep Pembinaan 15
3. Konsep Pemerintahan Desa 21
B. Kerangka Konseptual 24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 28
C. Informan Penelitian 30
D. Sumber Data 31
E. Teknik Pengumpulan Data 33
F. Instrumen Penelitian 36
G. Teknik Analisis Data 36
H. Uji Kredibilitas Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum 40

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40

2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kerinci 47

B. Temuan Khusus 60

1. Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci 60

a. Harmonisasi Kebijakan Desa 60

b. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan BPD . 75

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 81

d. Pembaharuan Sistem Pemilihan Kepala Desa 101

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci 125

C. Pembahasan 136

1. Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci 136

a. Harmonisasi Kebijakan Desa 137

b. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan BPD 150

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 160

d. Pembaharuan Sistem Pemilihan Kepala Desa 172

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci 181

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 189

B. Saran 191

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
Tabel. 1.	Teori *Capacity Building*	20
Tabel. 2.	Waktu Penelitian	28
Tabel. 3	Naman Informan Penelitian	30
Tabel. 4	Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kerinci	45
Tabel. 5	Jarak Ibu Kota Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten	46
Tabel. 6	Jenjang Pendidikan Pegawai	54
Tabel. 7	Golongan Pegawai	55
Tabel. 8	Pelatihan Pegawai	56
Tabel. 9	Pegawai Bidang Pemerintahan Desa	57
Tabel. 10	Sarana dan Prasarana Kantor	58
Tabel. 11	Panitia Pemilihan Kepala Desa Koto Dua Baru	111
Tabel. 12	Panitia Pemilihan Kepala Desa Hamparan Pugu	111
Tabel. 13	Nama Calon Kepala Desa Koto Dua Baru	115
Tabel. 14	Nama Calon Kepala Desa Hamparan Pugu	115
Tabel. 15	Hasil Perhitungan Suara Pilkades Koto Dua Baru	120
Tabel. 16	Hasil Perhitungan Suara Pilkades Hamparan Pugu	120
Tabel. 17	Perolehan Suara Pilkades Koto Dua Baru	121
Tabel. 18	Perolehan Suara Pilkades Hamparan Pugu	121
Tabel. 19	Jarak Kecamatan dengan Kabupaten (Km)	134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran. 1.	Pedoman Wawancara	viii
Lampiran. 2.	Surat Izin Penelitian	ix
Lampiran. 3	Surat Keterangan	x
Lampiran. 4	Dokumentasi Penelitian	xi

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar			Halaman
Gambar. 1.	Kerangka Konseptual	.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya ; memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan kekayaan tersendiri.(Unang Soenarjo dalam Hanif Nurcholis, 2011 : 4).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak dideklarasikan kemerdekaannya oleh para *Founding Father*, mengakui dan menghormati kedudukan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945. Dalam pelaksanaannya telah ditetapkan pula beberapa Undang-Undang yang secara ekslusif maupun mandiri mengatur tentang Desa. Undang-undang itu antara lain: UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216. (M. Silahuddin, 2015 : 8-9).

Undang-undang Desa terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, Desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(Borni Kurniawan, 2015 : 9).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa cita-cita pembaharuan Desa. Himawan Pambudi (2003) menegaskan bahwa visi pembaharuan desa adalah tercapainya tatanan politik, ekonomi dan budaya baru di desa yang bersendikan kedaulatan politik, kemandirian dan keadilan ekonomi serta budaya demokratis-egaliter. Visi pembaharuan desa versi Mangku Purnomo (2004) adalah mencapai keswadayaan ekonomi, kemandirian politik dan kemapanan kelembagaan lokal menuju desa yang otonom, mandiri, makmur dan mumpuni. Visi pembaharuan desa versi Yando Zakaria (2004) adalah terciptanya desa masa depan yang berlandaskan pada tiga fondasi: keadilan, demokrasi dan kemajuan. (Sutoro Eko, 2014 : 4-5).

Terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan Desa

untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya Desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan Desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh UU ini. UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.(M. Silahuddin, 2015 : 8-9).

Pandangan dan konsep baru mengenai Desa dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu :

(1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat

berpemerintahan *(self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Sistem pemerintahan di Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority)*. Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah Desa dan kepala Desa, melainkan pemerintahan Desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.(Silahudin, 2015 : 11-12).

Kewenangan Desa merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah Desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki Desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan Desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat Desa.

Kewenangan yang besar diberikan pemerintah kepada Desa juga sejalan dengan dukungan terhadap keuangan Desa. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa yang menjadi hak desa, merupakan isu utama dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Akhmad Muqowam selaku ketua pansus DPR pembentukan Rancangan UU Desa mengatakan bahwa jika seluruh pasal dalam UU Desa ini diperas menjadi satu pasal, maka isinya adalah pasal tentang uang desa. Uang desa dalam jumlah yang besar inilah yang

membangkitkan semangat baru bagi desa sekaligus menghadirkan pesimisme dan kekhawatiran banyak pihak akan bahaya korupsi yang bakal dilakukan kepala Desa beserta perangkat desa. Namun UU Desa bukan sekadar uang. Mulai dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa, menunjukkan rangkaian perubahan desa yang dihadirkan oleh UU Desa. (Sutoro Eko, 2014 : 12).

Dapat dibayangkan besarnya kewenangan dan dana yang diberikan negara kepada Desa. Meminjam bahasa Miriam Budiardjo, kekuasaan kepala Desa bersifat *all-encompassing*. Kekuasaan yang meliputi semua. Secara teoritis, Lord Acton mengingatkan bekerjanya hukum besi kekuasaan dalam situasi semacam ini. "*Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely"* Kecenderungan penyimpangan kekuasaan seperti korupsi dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sangat potensial terjadi.

Berdasarkan bahan presentasi Bapak Nata Irawan selaku Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2015, memetakan permasalahan desa yaitu pertama, masih rendahnya efektifitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat. Kedua, masih rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan desa. Ketiga, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Keempat, masih rendahnya koordinasi antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam pembinaan desa. (http://www.slideshare.net /RooyJohn/materi-paparan-dirjen-bina-pemdes kemendagri).

Berdasarkan pemberitaan Koran Kompas 9 September 2015 halaman 6, hasil kajian KPK yang dilakukan sejak Januari 2015 menemukan 14 permasalahan desa yang meliputi empak aspek yaitu :

1) aspek regulasi dan kelembagaan yaitu belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, tumpang tindih kewenangan antar kementerian.
2) aspek tata laksana, yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi desa, satuan harga baku barang dan jasa yang dijadikan acuan bagi perangkat desa dalam penyusunan APB Desa belum tersedia. penyusunan APB Desa belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa masih rendah. Laporan pertanggungjawaban belum mengikuti standar akuntansi keuangan.
3) aspek pengawasan yakni efektivitas inspektorat daerah masih rendah, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik, ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas.
4) aspek sumber daya manusia, tenaga pendamping berpotensi memamfaatkan kelemahan aparatur desa.

Pada titik-titik permasalahan desa ini, peranan pemerintah dalam pembinaan pemerintahan desa menjadi urgen. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. (Hanif Nurcholis, 2011 : 153).

Pembinaan pemerintahan desa merupakan kewajiban supra desa. sebagaimana amanat Pasal 112 Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa diatur mengenai tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Bentuk pembinaan yang di amanatkan untuk peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara normatif diatur pada Pasal 115 sebagai rincian Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang meliputi:

a) Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa.
b) Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
c) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
d) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
e) Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.
f) Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa.
g) Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa.
h) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
i) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.
j) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintahan daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi merupakan salah satu kabupaten yang mengimplementasikan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Perangkat Daerah yang selama ini mendapat delegasi wewenang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (BPMPPPD KB). Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci

Berdasarkan Studi Dokumentasi, Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci dalam Pembinaan Pemerintahan Desa merupakan sebuah tantangan dan Peluang jika dihadapkan kepada proses transisi desa sesuai amanat Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini karena secara struktur Organisasi Badan ini termasuk kategori organisasi yang besar yang terdiri dari empat Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Keluarga Berencana.

Secara khusus wewenang tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci belum mengalami perubahan yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan apakah dengan tugas dan fungsi yang ada saat ini mampu

untuk menjawab tantangan pembinaan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, perlu juga diketahui mengenai bagaimana tugas dan fungsi Pembinaan Pemerintahan Desa tersebut dilaksanakan meskipun belum terjadi perubahan oganisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, peneliti perlu melakukan penelitian karena besar nya tantantangan dalam pembinaan pemerintahan desa di Kabupaten Kerinci. Sehingga, penulis ingin mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat di Identifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Pasal 112 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan pemerintahan desa untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam masa transisi otonomi desa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan Kewenangan pembinaan desa kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan desa.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci merupakan Organisasi

yang besar dengan beban kerja yang banyak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.

4. Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci Khususnya Bidang Pemerintahan Desa masih berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci sehingga belum menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. sehingga, perlu diketahui bagaimana peranannya dalam menjawab tugas pembinaan Pemerintahan desa seseuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus serta mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci ?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci ?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, dan agar tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini tercapai, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pada Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci.

F. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian yang akan diteliti nanti diharapkan dapat menambah khazanah Teori dan konsep keilmuan Ilmu Administrasi Negara terutama yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Politik Indonesia, Sistem Pemerintahan Daerah, Hukum Administrasi Negara, Pengembangan Organisasi, Analisis Dan Formulasi Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan penulis dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sekaligus membandingkan dengan teori yang telah dipelajari selama ini di bangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini menjadi salah satu syarat penyelesaian tugas skripsi.

b. Bagi Instansi

1) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan serta sebagai bahan informasi dan acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan Pembinaan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa.

2) Hasil Penelitian yang akan diteliti nanti diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kerinci.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian yang akan diteliti nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

d. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian yang akan diteliti nantinya dapat menjadi sumber data dan informasi awal bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian lanjutan.